



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENDATAAN DAN MONITORING PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK
PENANAMAN TANAMAN PANGAN**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan dengan tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah wajib menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan dari pada haknya;
- c. bahwa sementara tanah yang bersangkutan belum dipergunakan sesuai dengan sifat tujuan daripada haknya, tanah tersebut tidak boleh dibiarkan kosong dan wajib dimanfaatkan dengan menanaminya dengan tanaman pangan, dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan tanah yang bersangkutan serta aspek perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk melakukan pendataan dan monitoring pemanfaatan tanah kosong untuk penanaman tanaman pangan perlu ditetapkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA** : Melakukan pendataan dan monitoring pemanfaatan tanah kosong yang diperoleh melalui izin lokasi untuk tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.
- KEDUA** : Menyampaikan kepada pemegang hak atau pihak yang memperoleh penguasaan tanah untuk tidak membiarkan tanah yang telah dikuasai dibiarkan kosong. Apabila hal ini tidak diindahkan dapat dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pendataan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ke Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional secara periodik tiap bulan. Laporan bulanan tersebut diminta sudah dikirim ke Badan Pertanahan Nasional Pusat Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan model laporan sebagai tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- KEEMPAT** : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

HASAN BASRI DURIN

Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Yth. Para Bupati/Walikota kepada Daerah Tk. II di seluruh Indonesia.